



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Nikah**, antara:

Pemohon, NIK -, umur 60 tahun (Muara Benangaq, 02 Maret 1960), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon I, umur 28 tahun (Muara Benangaq, 17 Desember 1991), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 24 tahun (Muara Benangaq, 11 Februari 1995), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, dengan Register Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 03 September 2020, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dengan alasan-alasan yang telah ditambahkan secukupnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Suami Pemohon** menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Desember 1990 di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai, dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Badran, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Peno dan Hairil;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, **Suami Pemohon** berstatus Duda (Cerai hidup) dan Pemohon berstatus Janda (Cerai mati) serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Termohon I**, umur 28 tahun (Muara Benangaq, 17 Desember 1991);
 - b. **Termohon II**, umur 24 tahun (Muara Benangaq, 11 Februari 1995);
4. Bahwa **Suami Pemohon** dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai, berdasarkan Surat Keterangan Pengantar Isbat Nomor: B-146/Kua.16.07.1/07/2020, tanggal 6 Juli 2020;
5. Bahwa, pada tanggal 13 April 2020, **Suami Pemohon** meninggal dunia dikarenakan kecelakaan (Tenggelm) berdasarkan Akta Kematian Nomor 6407-KM-03082020-0001;
6. Bahwa, dikarenakan **Suami Pemohon** telah meninggal dunia, maka anak-anak **Suami Pemohon** dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukkan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;

7. Bahwa, kedua orang tua **Suami Pemohon** yang bernama Se'un telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2001 dan Sripah pada tahun 1999;

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan **Suami Pemohon** dari Pengadilan Agama Sendawar guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan asuransi dan administrasi negara lainnya;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama **Suami Pemohon**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada 26 Desember 1990 di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon serta Para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menerangkan bahwa penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena adanya kendala administrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak pada tahun 1990 yang waktu itu tidak bisa langsung mengeluarkan Kutipan Akta Nikah, dan hingga kini Kutipan Akta Nikah tersebut

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dikeluarkan karena bukti administratif pernikahan yang telah dilakukan waktu itu tidak bisa ditemukan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw tanggal 03 September 2020, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

1. Termohon I:

- Bahwa Termohon I tidak merasa keberatan serta membenarkan atas semua dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon I merupakan anak kandung yang sah dari pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon;

2. Termohon II:

- Bahwa Termohon II tidak merasa keberatan serta membenarkan atas semua dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon II merupakan anak kandung yang sah dari pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menjelaskan permohonannya dan telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat di KUA Nomor B-146/Kua.16.07.1/07/2020, tertanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407062707200001 atas nama Kepala Keluarga Ernani, tertanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor 6407-KM-03082020-0001, tertanggal 13 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kampung Kelumpang RT 05 Kecamatan Mook Manar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ernani karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KUA Melak pada tahun 1990 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Peno dan Hairil;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik secara nasab ataupun *radha*;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya hidup rukun layaknya suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena tenggelam dalam kecelakaan air di sungai Mahakam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus pencairan asuransi dan administrasi negara lainnya;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat tinggal di RT. 013, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ernani dan Para Termohon;
- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dinikahkan KUA Melak pada tahun 1990 oleh Badran (saudara kandung Pemohon) sebagai wali nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan saksi nikah yang bernama Peno dan Hairil;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saudara kandung Pemohon karena pada saat Pemohon menikah, Saksi berada di luar kota sehingga tidak hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Para Termohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan suami berjalan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan April 2020 karena kecelakaan di sungai mahakam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus administrasi pencairan asuransi dan data administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan pernikahan Pemohon, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi putusan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah dengan Suami Pemohon sejak tanggal 26 Desember 1990, sedangkan perkawinannya tersebut hingga saat ini tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, sampai Suami Pemohon meninggal dunia dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Para Termohon yang semua anak tersebut masih hidup sampai sekarang, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan mendudukkan 2 (dua) orang anak tersebut sebagai Para Termohon. Oleh karena itu, Pemohon serta Para Termohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Para Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Pemohon serta Para Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon serta Para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka tidak dilakukan proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh seorang isteri yang telah ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan diketahui masih ada ahli waris lain selain dirinya, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *contentious*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud ingin mengesahkan pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 1990 di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, dan yang menikahkan adalah Saudara Kandung Pemohon yang bernama Saksi I karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Peno dan Hairil. Imam Asip merupakan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Muara Kedang. Suami Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus janda mati serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa pada tanggal 13 April 2020, Suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan mengalami kecelakaan sungai dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon dari Pengadilan Agama Sendawar guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan asuransi dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak merasa keberatan serta mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian, bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas, maka dalil tersebut dianggap terbukti benar. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa asli Surat Keterangan Tidak Tercatat di KUA, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon tidak pernah didaftarkan dan dilakukan pencatatan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, sehingga oleh karenanya Pemohon mengajukan pengesahan nikah;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami istri dan dalam bukti tersebut menyebutkan bahwa Termohon II yang dijadikan Termohon II merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2. telah mengalami pembaharuan dan tidak menyebutkan bahwa Termohon I sebagai anak kandung Pemohon, namun kesaksian dari saksi-saksi telah menunjukkan bahwa Termohon I sebagai anak kandung dari Pemohon dan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa suami Pemohon yaitu Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), selanjutnya keterangan kedua saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama **Saksi I** pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi sendiri sebagai saudara kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia. Selama menikah, Pemohon dan suaminya hidup rukun layaknya suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Para Termohon. Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai. Suami Pemohon telah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan air di sungai Mahakam. Dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus pencairan asuransi serta dokumen administrasi negara lainnya;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama **Saksi II** pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Melak. Saksi tidak bisa menghadiri prosesi pernikahan Pemohon dan suami karena sedang bekerja di luar kota. Setelah menikah, Pemohon bersama suami tinggal di dekat rumah saksi. Saat ini Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Para Termohon. Selama menikah, Pemohon dengan suami berjalan harmonis dan belum pernah bercerai. Suami Pemohon telah meninggal dunia pada April 2020 karena mengalami kecelakaan air di sungai Mahakam. Dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus uang asuransi milik Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun saksi kedua Pemohon ternyata tidak mengetahui secara langsung tentang proses akad nikah Pemohon dengan suaminya, namun dalam kehidupan keseharian Pemohon dan suami yang berdomisili di dekat rumah saksi kedua, tidak pernah didapati suara sumbang atau minor atas pernikahan Pemohon dan suaminya sehingga patut disangka bahwa pernikahan antara Pemohon dan suaminya telah dilaksanakan secara benar menurut hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* poin 1 (satu), Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu *petitum* permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* poin 2 (dua), Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

**الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة
وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beriktikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disengaja maupun sebagai sebuah bentuk kelalaian Pemohon, melainkan karena keadaan administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat pada waktu itu belum memungkinkan untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah secara langsung. Sehingga menurut Majelis Hakim tidak tercatatnya pernikahan Pemohon sangat beralasan dan permohonan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto*

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu, permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada 26 Desember 1990 di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **03 Shafar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Nova Cho

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Pd

Suhaimi

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 450.00000
4. PNBPN Panggilan	:	Rp 30.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:		
	Rp	6.000,00

Jumlah

: **Rp 576.000,00**
(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Sdw